

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH
PERAIRAN KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN (STUDI PADA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG)**

SKRIPSI



**Oleh:
Vegah Lova Jong Gestu
130710042**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH
PERAIRAN KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN (STUDI PADA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Vegah Lova Jong Gestu
130710042**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 14 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

VEGAH LOVA JONG GESTU

130710042

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN
KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG)**

**Oleh
Vegah Lova Jong Gestu
130710042**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 14 Februari 2017

**EFFENDI SEKEDANG, S.H, M.H
Pembimbing**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam dan selaku Ketua Penguji Skripsi.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Effendi Sekedang S.H., M.H., sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Putera Batam;
6. Papa tercinta Bong Sun Thin Al. Abdul Amin dan Ibu tercinta Muharoh serta keluarga besar penulis yang telah memberi semangat, doa, dukungan, dan bantuan, hingga pengorbanan dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.

7. Bapak Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tanjung Pinang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data di Pengadilan Tanjung Pinang yang di pimpin guna melengkapi skripsi ini.
8. Bapak Jhonson Freddy Eron Sirait, SH., M.H., selaku Hakim khusus di bidang Perikanan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dengan penulis.
9. Villya Lova Jong Gestu, S.H., Eko Nurisman, S.H., M.H., Adik-Adik tercinta Jimmy Charter Jong Gestu, Jofen Cennedi Jong Gestu dan Jorell Cameron Jong Gestu, Bapak Sulaiman dan Ibu Sri Zainuris yang membantu, menemani saat penelitian di Pengadilan Tanjung Pinang dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Najamudin dan Al Ayubi yang selalu memberi dukungan dan siap membantu penulis tanpa mengenal lelah baik siang maupun malam untuk menyelesaikan skripsi ini demi impian untuk wisuda bersama.
11. Sahabat tercinta Alfima Natasha, yang telah memotivasi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan kuliah.
12. Teman-teman seperjuangan, rekan-rekan kerja dan anak-anak kantor Vegah Sukses Mandiri. Indra Santa, Rusli, Adi Erma, Aina Dian, Marini Anggeraini, Susanna, Dena, Joanda, Dwiki, Syamsudin, Lussy Rosima, Velldy Jims Pamalatas, dan Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 14 Februari 2017

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menguraikan mengenai bagaimanakah penegakan hukum yang diterapkan terhadap Kapal Ikan Asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah hukum perairan Kepulauan Riau dan apakah penegakan hukum dapat tercapai dengan adanya penerapan ketentuan hukum pidana yang lebih ringan dari ketentuan yang diberlakukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan, dan penelitian lapangan. Mencermati wilayah penelitian yang berada di Kepulauan Riau, serta diperoleh data dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, ditemukan adanya kasus pencurian ikan yang lebih banyak di dominasi oleh Kapal Ikan Asing. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dinilai tidak bisa memberikan efek jera kepada pelaku pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim, lebih ringan dari tuntutan jaksa sangat dimungkinkan adanya pengulangan tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing. Dengan mencermati hal tersebut maka hendaknya pemerintah khususnya legislatif dapat membuat suatu produk hukum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan sehingga dapat terciptanya penegakan hukum sesuai dengan tujuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Kapal Ikan Asing, Pencurian Ikan, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This study tried to describe about how law enforcement is applied to the Fishing Vessel Foreigners who commit illegal fishing in the jurisdiction of the waters of the Riau Islands and whether law enforcement can be achieved by the application of criminal law provisions which are lighter than the provisions enacted Law No. 45 of 2009 on Fisheries. This type of research is empirical juridical. Data collection techniques writer is literature study and field research. Observing the research area was in the Riau Islands, as well as the data obtained from the results of research conducted in the District Court of Tanjung Pinang, known cases of illegal fishing that is more dominated by Foreign Fishing Vessel. Enforcement of the law by law enforcement officials judged to be able to give deterrent effect to the perpetrators of illegal fishing carried out by Foreign Fishing Vessel. Relating to the imposition of criminal sanctions undertaken by the judge, lighter than the prosecution was possible the repetition of criminal acts of illegal fishing carried out by Foreign Fishing Vessel. By looking at the matter, should the government, especially the legislature can make a legal product implementation of Law No. 45 of 2009 on Fisheries so that it can create law enforcement in accordance with the purpose of criminal law in Indonesia

Keywords: Foreign Fishing Vessel, Theft Fish, Law Enforcement

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah	12
1.4. Perumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian	12
1.6. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Dasar	14
2.1.1. Hukum Pidana	19
2.1.1.1. Penegakan Hukum	22
2.1.1.2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	24
2.1.2. Tindak Pidana Secara Umum	27
2.1.3. Pelaku Tindak Pidana	34
2.1.4. Pencurian Ikan	37
2.1.4.1. Pengertian Pencurian Ikan	37
2.1.4.2. Bentuk Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Wilayah Perairan Kepulauan Riau	38
2.2. Penelitian Terdahulu	39
2.3. Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	43
3.2. Sumber Data	44
3.3. Metode Pengumpulan Data	46
3.4. Alat Pengumpulan Data	48
3.5. Metode Analisis Data	49
3.6. Lokasi Penelitian	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1. Penegakan Hukum Pidana Pencurian Ikan yang Dilakukan Kapal Ikan Asing di Wilayah Hukum Perairan Kepulauan Riau..... 51
- 4.2. Penerapan Ketentuan Sanksi Pidana Menurut Ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 88

BAB V PENUTUP

- 5.1. Simpulan..... 110
- 5.2. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	42

MOTTO

“Siapa besungguh-sungguh pasti berhasil, Man Jadda WaJada”

“Nilai prestasi adalah keseluruhan pribadi yang cerdas dan beretika. Kesuksesan itu bukan ditunggu, tetapi diwujudkan lewat usaha dan kegigihan”

“Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan, Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) adalah Pancasila. Pancasila yang mengakomodir dan juga bersifat memaksa sebagai pandangan hidup semua orang yang mengaku Bangsa Indonesia dan menjadi sifat dasar bagi semua rakyat Indonesia dalam bermasyarakat dengan mengamalkan kelima sila khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia butir pertama yang menyatakan bahwa mampu menempatkan persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Marauke. Terdiri dari batas laut, darat dan udara adalah kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Pengertian “Negara Kepulauan” bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari dan literatur-literatur kuno, dimana kata Nusantara sebagai nama lain dari Indonesia, berasal dari kata “nusa” yang berarti kumpulan (gugusan) pulau, dan “antara” diartikan suatu tempat yang terletak atau diapit oleh tempat yang lain, berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian Nusantara sudah menunjukkan konsepsi Negara Kepulauan (Winarwati, 2016: 3).

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen menyebutkan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pada zaman kuno, status hukum dari lautan tidak pernah dipersoalkan oleh siapapun. Setiap orang bebas memanfaatkan laut, demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa itu, laut lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran dan perikanan. Ada pula kelompok-kelompok masyarakat lokal di sekitar pantai yang memanfaatkan laut tersebut demi melakukan upacara-upacara keagamaan atau kepercayaan yang mereka yakini.

Hal ini disebabkan karena teknologi kelautan terutama teknologi perkapalan dan perikanan masih sederhana. Kemampuannya mengarungi laut pun masih terbatas pada jarak yang tidak begitu jauh dari pantai. Sumber daya alam, terutama ikan, yang dikandung lautan pun berlimpah ruah dan tidak akan ada habis-habisnya untuk di eksploitasi. Di samping itu, juga disebabkan karena jumlah penduduk dunia pada zaman kuno tidaklah banyak sehingga kebutuhan hidupnya pun terbatas.

Bangsa Indonesia sebenarnya tergolong sebagai bangsa pelaut yang ulung. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sudah mengarungi lautan ke segala penjuru angin. Hal ini terbukti dari banyaknya ditemukan peninggalan-peninggalan purbakala di berbagai tempat di muka bumi yang menunjukkan bukti-bukti keunggulan para pelaut dari berbagai etnis di Indonesia. Bahkan, banyak diantara mereka yang kemudian menetap di wilayah daratan, yang disinggahi dan menurunkan keturunan dari generasi ke generasi, yang kini

sudah menjadi warga negara dari wilayah yang sekarang sudah menjadi negara merdeka dan berdaulat (Parthiana, 2014: 263).

Dari praktik dan perilaku yang terus berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi ini dengan memanfaatkan laut di sekitar, di tengah-tengah, ataupun di antara pulau-pulau dari kepulauan Nusantara ini, dapat disimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia tidak memandang laut tersebut sebagai jalur pemisah antara pulau ataupun antara etnis, tetapi justru memandangnya sebagai sarana yang menjembatani dan mempersatukan seluruh kepulauan Nusantara.

Dengan demikian, laut itu pun di pandang tidak terpisahkan dengan daratan dan tanah dibawahnya dari pulau-pulau ataupun dari ruang udara di atas laut serta daratan tersebut. Ketiganya itu dipandang sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan yang kemudian dikenal dengan sebutan tanah air. Akan tetapi, batas luar dari bagian laut yang merupakan tanah air tersebut memang tidak ditegaskan oleh setiap etnis yang mendiami Nusantara. Mereka tidak memandang perlu untuk menetapkan batas luarnya karena memang tidak menjadi kebutuhan pada waktu itu. Mungkin karena sarana pelayaran mereka belum mampu menguasai laut dalam jarak jangkauan yang luas dan panjang, atau mereka sudah merasa aman dan nyaman memanfaatkan laut di sekitar, di tengah-tengah ataupun di antara pulau-pulaunya.

Adanya batas suatu negara sama artinya dengan suatu tanggung-jawab untuk menjaga dan mempertahankan negara termasuk menjaga, mempertahankan dan memanfaatkan sumber daya kelautan. Konsep negara kepulauan

(*Archipelagic State*) lahir didasarkan atas kedaulatan Indonesia terhadap wilayah. Suatu negara mempunyai kedaulatan penuh dalam perairan teritorialnya dan dapat menyelenggarakan serta menjalankan tindakan-tindakan seperlunya untuk menjamin kepentingan rakyatnya (Winarwati, 2016: 1).

Setiap negara memiliki kondisi geografi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kondisi geografi inilah yang menyebabkan sumber daya alam setiap negara berbeda pula. Antar negara membutuhkan satu bentuk interaksi untuk saling melengkapi kebutuhan yang tidak dapat disediakan alam di negara tersebut. Dengan kondisi tersebut, setiap negara memiliki geostrategi untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di negaranya. Geostrategi inilah yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi proses globalisasi dunia yang berkembang pesat. Setiap negara diharapkan mampu mengatur kebijakan-kebijakan untuk kelangsungan dan ketahanan negaranya sesuai kondisi geografi negara tersebut.

Untuk tetap menjaga eksistensi dan kedaulatan wilayah negara, maka penetapan batas negara sangatlah penting. Penetapan batas merupakan pagar yuridis suatu negara yang bersangkutan. Selain itu, penetapan batas zona laut juga mengurangi tumpang tindih klaim zona laut yang potensial menimbulkan konflik antara negara-negara yang berbatasan. Bagi Indonesia, penetapan batas zona laut merupakan satu kejelasan tentang batas wilayah Indonesia secara keseluruhan.

Kedaulatan sebagai kekuasaan negara tertinggi dijabarkan dalam kewenangan-kewenangan atau hak negara, antara lain dalam yurisdiksi dan hak berdaulat. Yurisdiksi dan hak-hak lain Indonesia atas perairannya ditetapkan dalam berbagai produk Hukum Nasional dan Internasional yang dilaksanakan

melalui kegiatan penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Kegiatan penegakan kedaulatan dan hukum di laut Indonesia mencakup daerah yang sangat luas dan meliputi berbagai daerah yang mempunyai rezim hukum yang berbeda-beda.

Seiringnya waktu, proses sejarah melenyapkan penjajahan telah mengantarkan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengumandangkan proklamasi kemerdekaan atas nama Bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta dan disahkanlah undang-undang dasarnya yang kemudian lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 (Parthiana, 2014: 264).

Pernyataan proklamasi ke seluruh dunia itu merupakan pernyataan kemauan dan keinginan untuk membangun satu negara merdeka. Dengan proklamasi kemerdekaan itulah, kemudian disusun kekuasaan ke dalam dan ke luar, yang menurut Hukum Internasional dinamakan "*internal sovereignty*" dan "*external sovereignty*". Dengan kekuasaan tertinggi itu, Indonesia kemudian mempunyai wewenang bebas menentukan sendiri bentuk negara, bentuk pemerintahan, struktur sosial dan sistem perekonomiannya (Winarwati, 2016: 14).

Inilah yang menurut Soehardi (1960: 76) dikenal dengan "wewenang otonomi eksistensial suatu bangsa" yang pada hakekatnya identik dengan hak kemerdekaan bangsa dan mempunyai fungsi yuridis yang fundamental dispositip untuk eksistensi bangsa/ negara serta kelangsungannya diseluruh lingkungan psikologisnya.

Tindakan membentuk negara tersebut didahului oleh nilai-nilai kenegaraan yang historis terbangun dan tersusun harmonis. Nilai-nilai bersama yang secara nyata hidup dikalangan rakyat seluruhnya dan merupakan dasar yang harus

direalisasikan serta dilindungi karenanya nilai-nilai nasional itu merupakan kekayaan nasional. Salah satu nilai-nilai kenegaraan yang historis terbangun dan merupakan dasar yang harus direalisasikan dan dituju itu antara lain ialah: penentuan wilayah negara. Kenyataan bahwa faktor wilayah merupakan salah satu sendi eksistensi yang esensial bagi negara yang telah diakui umum.

Walaupun di dalam naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) itu sendiri tidak tertuang secara terperinci masalah wilayah negara, seperti sebelum di dalam sidang-sidang persiapan dan inilah justru salah satu bukti keluwesan UUD 1945 yang bersifat dinamis dan bisa tanggap terhadap perkembangan keadaan. Tetapi, proklamasi yang merupakan pernyataan kehendak untuk merdeka juga merupakan pernyataan tegaknya eksistensi Indonesia sebagai suatu negara berdasar fakta alamiah dan dikuatkan oleh kenyataan sejarah, Indonesia mempunyai tata gambaran wilayah sebagai satu gugusan Kepulauan Nusantara (Winarwati, 2016: 15).

Kepentingan rakyat tersebut meliputi pertahanan keselamatan negara terhadap gangguan/serangan dari luar; pengawasan atas keluar masuknya orang asing; penyelenggaraan peraturan fiskal; kepentingan perikanan dan pertambangan. Namun, kedaulatan Indonesia tidak dapat menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan rakyat tersebut.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 104.000 km dan terdiri dari sekitar 17.504 buah pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa, serta memiliki luas total 7.827.087 km², dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) wilayah

Indonesia (5.8 juta km²). Luas wilayah perairan yang 5.8 juta km² tersebut, terdiri atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2.7 juta km², perairan kepulauan 2.8 juta km² dan wilayah laut 0.3 juta km² (Ramlan, 2015: 1).

Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60 % (persen) dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km (kilometer) dari garis pantai. Secara administratif kurang dari 42 kota dan 181 kabupaten dari garis di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi (Mahmudah, 2015: 1).

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang 2/3 (dua pertiga) wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, dengan luas perairan, 5.8 juta km² kaya akan sumber daya laut dan ikan berlimpah. Sumber daya perikanan ini umumnya bersifat *common property*, artinya kepemilikannya bersifat umum serta *open access*, yang berarti pula akses terhadapnya bersifat terbuka (Ramlan, 2015: 2).

Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Takhayal kekayaan laut Indonesia sering menjadi ajang tindak pidana pencurian ikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya pencurian ikan yang dilakukan baik oleh Kapal Ikan Asing (selanjutnya disebut KIA) maupun Kapal Ikan Indonesia (selanjutnya disebut KII). Bahkan praktik pencurian ikan di wilayah laut Indonesia ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara.

Pencurian dalam Pasal 362 KUHP tidak mengatur lebih spesifik mengenai pencurian ikan. Langkah konkret yang dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk meminimalisir tindak pidana di bidang perikanan *lex specialis* dari pencurian ikan yaitu melakukan perubahan terhadap undang-undang perikanan yang lama dengan membuat peraturan perundang-undangan yang baru di bidang perikanan. Dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang lama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Pemerintah kemudian melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang pada kenyataannya dipandang belum menampung semua aspek pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum. Selain itu, pemerintah berharap bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dapat dijadikan payung peraturan perundang-undangan sebagai

sarana untuk memberantas tindak pidana di bidang perikanan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelesaikan permasalahan perikanan di Indonesia.

Pelanggaran Kapal Ikan Asing biasanya melakukan kegiatan penangkapan tanpa dilengkapi dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (selanjutnya disebut SIPI) dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia padahal kegiatannya dilaksanakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan WPPRI). Sebagaimana diatur di ketentuan Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.”

Untuk sanksi pidana terhadap Pasal 27 ayat (2) ialah Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Menurut data Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2005 jumlah pelanggaran yang ditangani Departemen Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut DKP) 174 kasus, tahun 2006 naik menjadi 216 kasus, hingga September 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang di

proses secara hukum. Selama tahun 2010 – 2014, Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku *illegal fishing* (Mahmudah, 2015: 3). Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena penanganan belum menyentuh akar masalah.

Mencermati kasus yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Riau, LUONG TOI berkewarganegaraan Vietnam telah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, namun Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, berbanding terbalik dari apa yang telah diuraikan jaksa dalam surat dakwaan beserta tuntutananya. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan Putusan bahwa terdakwa LUONG TOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan.

Ketentuan sebagaimana termuat di dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus.Prk/2015/PN.Tpg memuat keganjilan yang mendasar untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam, hal itu didasarkan atas penjatuhan pidana berupa denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Tanpa ada pidana berupa penjara bagi terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Kerugian negara khususnya nelayan lokal akibat penangkapan ikan secara *illegal* oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan akan semakin meningkat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kasus-kasus kejahatan

di bidang perikanan. Meskipun di Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ternyata dalam penerapan di lapangan dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada kenyataannya masih memprihatinkan. Masih banyak terjadi kejahatan tindak pidana pencurian ikan secara *illegal* yang dilakukan oleh nelayan asing dan dibebaskan begitu saja.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik menyusun sebuah skripsi dengan judul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG)"**

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menyangkut tentang:

1. Banyaknya pelanggaran dan perlu adanya penjatuhan sanksi pidana yang efektif guna mengurangi pelanggaran di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa pencurian ikan khususnya di wilayah perairan Kepulauan Riau.
2. Banyaknya pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Riau di dominasi oleh Kapal Ikan Asing serta penjatuhan sanksi pidana dibawah tuntutan jaksa.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
2. Penelitian ini dilakukan hanya di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang diterapkan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan pencurian ikan di wilayah hukum perairan Kepulauan Riau?
2. Apakah penegakan hukum dapat tercapai dengan adanya penerapan ketentuan sanksi pidana menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang diterapkan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan pencurian ikan di wilayah hukum perairan Kepulauan Riau;
2. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum dapat tercapai dengan adanya penerapan ketentuan sanksi pidana menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang;
2. Secara praktis, bahwa hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

1. Teori Kepastian Hukum

Tidak dapat disangkal bahwa putusan atas kasus *henningsenv bloodfied* dan tindakan organ administrasi dalam memberi bantuan korban bencana alam telah meremehkan ketentuan hukum yang ada. Di dalam hukum kontrak terdapat suatu prinsip perjanjian yang dibuat dengan iktikad baik yang dibuat oleh para penggunanya sebagaimana Undang-Undang. Apabila hal ini disimpangi oleh pengadilan telah menyimpangi suatu yang telah disepakati oleh para pihak sehingga mengancam kepastian hukum. Demikian halnya dengan penyimpangan terhadap aturan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum (Marzuki, 2008: 136).

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hukum bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada dalam setiap masyarakat dipertimbangkan yang ada di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa. Tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari kepentingan yang harus dilayani. Hal itu pun perlu

dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah Undang-Undang (Marzuki, 2008: 136).

Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan seperti itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *pertama*, adanya peraturan umum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu bagi kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan (Marzuki, 2008: 137).

Menurut Rosco Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Olivier Wendel Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatakan,

“The Prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.” Oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum (Marzuki, 2008: 137).

Menurut Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyesuaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa (Marzuki, 2008: 137-138).

Di negara-negara penganut *common law system*, dikenal doktrin *stare decisis* atau biasanya disebut atas preseden. Menurut doktrin ini, hakim yang kemudian wajib mengikuti putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa. Kewajiban seperti itu tidak dikenal di negara-negara *civil law* tidak menganut *doctrine stare decisis*. Namun demikian, bukan berarti bahwa di negara-negara tersebut tidak dikenal adanya preseden. Sebaliknya, di negara-negara tersebut tidak tertutup kemungkinan bagi para hakim untuk menggunakan preseden. Hanya saja digunakannya preseden tersebut bukan merupakan kewajiban (Marzuki, 2008: 138).

Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur

oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya tidak pernah dianggap ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu tidak akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk Undang-Undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas (Marzuki, 2008: 138).

Hal yang sama dapat terjadi di pengadilan. Meskipun suatu negara bukan penganut doktrin *stare decisis*, dalam mengadili kasus serupa dengan kasus serupa yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya, pengadilan perlu melihat putusan hakim terdahulu. Apabila kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak perlu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan. Apalagi kalau beberapa putusan Mahkamah Agung suatu negara berbeda dengan satu sama lain secara antagonis, baik dalam pertimbangan dan diktumnya untuk perkara serupa, hal itu membuat hukum tidak mempunyai

kepastian daya *prediktibilitas* dan lebih jauh lagi masyarakat tidak mempercayai lembaga pengadilan sebagai penerap hukum (Marzuki, 2008: 139).

Akan tetapi baik di negara-negara *common law* maupun *civil law*, apabila hukum mengarah kepada kepastian hukum lebih mengarah kepada kepastian hukum, artinya itu semakin tegas dan tajam peraturan hukum, semakin berdeseklah keadilan. Akhirnya, bukan tidak mungkin terjadi *summum ius summa iniura* yang kalau diterjemahkan secara bebas berarti keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Dengan demikian terdapat anatomi antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum (Marzuki, 2008: 139).

2. Teori Hukum Pembangunan

Menurut Mochtar Kusumaatmadja di dalam buku (Suhariyanto, 2014: 99) hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan pembangunan secara menyeluruh melalui:

- a. peningkatan dan penyempurnaan pembinaan tata hukum nasional dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi, dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memerhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
- b. menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- c. Peningkatan kemampuan dan kewajiban penegak hukum.

2.1.1. Hukum Pidana

Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang berguna untuk mengatur masyarakatnya. Hukum menurut J. van Kan (dalam Darmodiharjo & Shidarta, 2006: 11) sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan definisi dari Rudolf von Ihering, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara.

Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku (Darmodiharjo & Shidarta, 2006: 12). Salah satu hakikat dari hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya dan bila perlu dengan campur tangan negara. Oleh karena itu, di dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan (Darmodiharjo & Shidarta, 2006: 13).

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berpendapat dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama disebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana

kurungan atau penjara, bahkan pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati (Prasetyo, 2013: 2).

Menurut teori Absolut (*Vergeldingstheorie*), hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat (Marpaung, 2005: 4).

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut (Prasetyo, 2013: 5-7):

1. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. (Prasetyo, 2013: 4)
2. Algra Janssen, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah alat yang digunakan oleh seseorang pengusaha (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya di nikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana (Prasetyo, 2013: 6).
3. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan (Prasetyo, 2013: 7):

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

P. J. Tak mengemukakan, bahwa secara berurutan, generasi lahirnya jenis pidana adalah sebagai berikut (Widodo, 2009: 69).

1. Generasi pertama adalah pidana penjara yang dianggap sebagai pengganti pidana badan, misalnya pidana mati, pidana mendayung kapal, kerja paksa, dan penyiksaan badan sebagaimana tertuang dalam KUHP negara-negara di Eropa Barat.
2. Generasi kedua yaitu bertambah mantapnya sistem pidana penjara di Eropa Barat sehingga melahirkan beberapa bentuk pidana, misalnya pidana penjara, pidana kurungan dan lahir konsepsi penentuan *strafmaat* ancaman dalam KUHP, yaitu minimum khusus, minimum umum, maksimum khusus, maksimum umum.
3. Generasi ketiga muncul sebagai akibat dari kelemahan pidana penjara terutama pidana penjara jangka pendek, sehingga muncul konsepsi pidana denda.

4. Generasi keempat lahir sebagai reaksi terhadap keraguan atas pelaksanaan pidana denda yang diberlakukan secara meluas.

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana dapat diungkapkan adanya 3 macam teori yang mengemukakan tujuan pembedaan, yaitu teori absolut (*vergelding theorien*), teori relatif (*doel theorien*), dan teori gabungan (*vernengings theorien*). Teori tersebut mengkaji tentang alasan pembenaran penjatuhan pidana (Widodo, 2009: 70).

2.1.1.1. Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979) (dalam Soekanto, 2014: 5).

Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak pidana yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. (Soekanto, 2014: 6).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre, 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit) (Soekanto, 2014: 7).

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2014: 7).

Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (Soekanto, 2014: 7).

Penegakan hukum akan efektif apabila benar-benar dijatuhkan hukuman sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat inilah yang disebut sebagai teori Absolut (*Vergeldingstheorie*) (Marpaung, 2005: 4).

Penegakan hukum juga mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan berdasarkan pendapat Imanuel Kant dalam buku (Widodo, 2009: 71) tujuan penjatuhan pidana itu hanya untuk mencapai keadilan. Hukum pidana termasuk

kategori hukum imperatif, yaitu salah satu dari perintah negara, sehingga keadilan yang sepenuhnya bebas dari tujuan tertentu.

2.1.1.2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut (Soekanto, 2014: 8):

1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya sendiri dibatasi pada undang-undang. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut tercapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain (Soekanto, 2014: 12):

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan (baru), membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
 - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - 6) Undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik (Soekanto, 2014: 34).

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya (Soekanto, 2014: 37).

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut (Soekanto, 2014: 45).

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Soekanto, 2014: 60).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2014: 9).

2.1.2. Tindak Pidana Secara Umum

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut (Prasetyo, 2014: 47):

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (Mahmudah, 2015: 12).

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni: suatu perbuatan manusia; perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Prasetyo, 2014: 48).

Menurut Prof. Mulyanto, S.H., menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan pidana (Prasetyo, 2014: 48).

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan peristiwa pidana. Menurut pendapat beliau peristiwa pidana lebih

menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam (Prasetyo, 2014: 49).

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum) (Prasetyo, 2014: 50).

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan terbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana (Prasetyo, 2014: 49).

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi (Prasetyo, 2014: 49).

Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berawal dari niat dan/atau kesengajaan sampai akhirnya telah melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan teori Kehendak yang dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenza Vorsatz und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki

apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut (Marpaung, 2005: 14).

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan *barangsiapa*. Mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person* (Prasetyo, 2014: 54).

Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut (Prasetyo, 2014: 55).

Perumusan tindak pidana Di dalam KUHP, juga di dalam perundang-undangan pidana yang lain, tindak pidana dirumuskan di dalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP (Prasetyo, 2014: 55).

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana (Prasetyo, 2014: 50).

Perumusan tindak pidana dapat disebabkan karena sumber dan dasar penentuan arti tindak pidana. Rumusan perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II dan buku III dengan maksud agar supaya diketahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang. Untuk mengetahui maksud rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat-syarat yang terdapat dalam perbuatan pidana itu (Prasetyo, 2014: 56).

Misalnya Pencurian, Pasal 362 KUHP yang berbunyi bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam, karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pencurian ialah mengambil, yang diambil ialah barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum (Prasetyo, 2014: 57).

Untuk unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan (Prasetyo, 2014: 50). Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari (Prasetyo, 2014: 51):

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya di kelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut (Prasetyo, 2014: 58).

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.

Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum (Prasetyo, 2014: 58).

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (Pencurian), Pasal 160 (Penghasutan) dan Pasal 209-210 (Penyuapan) (Prasetyo, 2014: 59).

Sebaliknya delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (Pembunuhan) yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya (Prasetyo, 2014: 59).

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata yang lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya (Prasetyo, 2014: 60).

Delik *Culpa* di dalam rumusnya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya. Di dalam beberapa terjemahannya kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya (Prasetyo, 2014: 60).

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan). Delik *Commissionis* misalnya berbuat mengambil, menganiaya, mengancam, menembak dan sebagainya. Delik *omissionis* seperti tidak menghadap ke pengadilan sebagai saksi dan tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat (Prasetyo, 2014: 60).

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan *absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga. Dalam masalah pembajakan buku, kaset dan sebagainya yang semula merupakan delik aduan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan (Prasetyo, 2014: 61).

6. Jenis Delik yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana meninjau delik tersebut, antara lain (Prasetyo, 2014: 62):

- a. Delik berturut-turut, yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus, yaitu tindak pidana yang merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi, yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiyaan berat.
- d. Delik dengan *privilege*, yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui, ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- e. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negara, ayah, majikann dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.
- f. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.

2.1.3. Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) bahwa pelaku tindak pidana (*Dader*) adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

perbuatan; mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)
 - a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya (memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana) apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, kealpaan atau tanggungjawab karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan (pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat) atau tunduk pada kekerasan.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak di pidananya orang yang disuruh, karena tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab; berdasarkan Pasal 44 KUHP; daya paksa Pasal 48 KUHP; berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP dan orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang di isyaratkan dalam delik.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
 - a. Harus ada kerjasama secara fisik
 - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)
 - a. Harus ada seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
 - b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
 - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya) Orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

2.1.2. Pencurian Ikan

2.1.3.1. Pengertian Pencurian Ikan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mencantumkan definisi atau konsep perikanan yang mengandung pengertian luas. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Istilah pencurian ikan populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan, seperti dalam acara “Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan)” (Mahmudah, 2015: 79).

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah pencurian ikan, yaitu pengertian yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu instansi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia (Mahmudah, 2015: 80).

Setelah konsep pencurian ikan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang disinkronkan dengan konsep “perikanan” menurut Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana, baik yang merupakan “kejahatan” maupun “pelanggaran” dalam undang-undang perikanan dapat disebut sebagai tindak pidana pencurian ikan (Mahmudah, 2015: 81).

2.1.3.2. Bentuk Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Wilayah Perairan Kepulauan Riau

Secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan pencurian ikan yang umum terjadi di Indonesia, yaitu (Mahmudah, 2015: 81):

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Sementara itu, undang-undang positif mengidentifikasi tindak pidana dalam bidang perikanan sebagai berikut (Mahmudah, 2015: 83):

1. Kejahatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009 mengidentifikasi tindak pidana di bidang perikanan yang merupakan “kejahatan” sesuai Pasal 103 yaitu terdapat dalam Pasal 84 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 94, dan Pasal 94A.

2. Pelanggaran

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009 mengidentifikasi tindak pidana di bidang perikanan yang merupakan “pelanggaran” sesuai Pasal 103 yaitu terdapat dalam Pasal 87 ayat (2), Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), (2), (3), Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 (Mahmudah, 2015: 86).

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang pencurian ikan diantaranya:

- a. Skripsi Oude Putra Silalahi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (*Illegal Fishing*).

Dengan rumusan permasalahan adalah Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan dari perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap tindak pidana di bidang perikanan (kajian Putusan No.13/Pid.P/2010/PN/MDN).

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa penegakan hukum yang diterapkan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan pencurian ikan di wilayah hukum perairan Kepulauan Riau dan apakah penegakan hukum dapat tercapai dengan adanya penerapan ketentuan sanksi pidana menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Sementara skripsi di atas membicarakan tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (*Illegal Fishing*) dengan pembahasan yang bersifat penguraian data secara kualitatif.

- b. Skripsi Zulkifli Koho Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015, dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor).

Dengan rumusan permasalahan adalah Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor dan Apa hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa penegakan

hukum yang diterapkan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan pencurian ikan di wilayah hukum perairan Kepulauan Riau dan apakah penegakan hukum dapat tercapai dengan adanya penerapan ketentuan sanksi pidana menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Sementara skripsi di atas membicarakan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor) dengan pembahasan yang bersifat penguraian data secara kualitatif.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah/ penulisan skripsi sudah pasti menggunakan metode penelitian. Karena setiap penelitian yang akan dikaji/ diteliti pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Menurut Soekanto (2014: 42) penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Sunggono, 2012: 38). Di samping itu, diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang). Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam meneliti ada 3 (tiga), yaitu (Soekanto, 2014: 52):

1. Data Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada hakim perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen, studi kepustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang Penulis angkat. Data sekunder terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaisar dasar, yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah

Peganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Sesuai dengan penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer Penulis yaitu dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang Penulis pakai dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi Penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Kepulauan Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang).

c. Baham Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya yaitu kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Jadi sumber hukum tersier yang Penulis dapat diperoleh dari literatur untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang Penulis lakukan. Sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap, yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap/ belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

3. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan pada penelitian ini, maka Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung terhadap instansi yang menjadi objek penelitian dengan cara:

- a. Wawancara (*Interview*) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar draft pernyataan dan ditanda-tangani oleh narasumber yang dianggap kompeten yang akan memberikan data akurat dan benar. Wawancara suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dari seseorang atau lebih dengan cara tanya jawab antara Penulis dengan responden. Responden tersebut adalah hakim perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
- b. Pengamatan (*Observasi*) merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan; metode pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara (Sugiyono, 2014: 145). Pengamatan diperlukan jika tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi di dalam kenyataan serta yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian yang Penulis lakukan dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap kondisi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data penting tentang pencurian ikan.

2. Studi Kepustakaan

Tahapan studi kepustakaan yang Penulis pakai yaitu mencari teroris dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error* (Sunggono, 2012: 112). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif yang berupa uraian kata-kata/ kalimat yang tersusun secara sistematis tanpa menggunakan angka-angka seperti pada metode penelitian kuantitatif. Dengan permasalahan yang penulis angkat, maka studi kepustakaan yang Penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Kepulauan Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang)

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang pengumpulan data dalam melakukan penelitian, setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data (Sunggono, 2012: 213-214) yaitu:

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna pengjajagan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.

3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, tergantung dari ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan (Soekanto, 2014: 66).

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 244).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif

tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3.6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 29, Kampung Baru, Tanjungpinang Barat, Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 15145.